



Kelurahan Tajur

Jalan Keramat Raya No.1 15152 7338784

Pemerintah Kota Tangerang / Pemerintah Kecamatan Ciledug /
Kelurahan Tajur

Surat Pengantar Pembuatan Kartu Keluarga (KK) dari Luar Kelurahan Tajur

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT dan RW
2. Surat Keterangan Pindah Datang dari Kelurahan / Kecamatan daerah asal
3. Khusus perpindahan antar Kelurahan dalam satu Kecamatan wajib melengkapi berkas sebagaimana pembuatan KK dan KTP pada umumnya (lihat pada prosedur KTP dan KK)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas
3. Setelah kelengkapan berkas benar, petugas mengajukan kepada Kasi/Sekel/Lurah untuk ditanda tangani
4. Petugas melakukan registrasi pada Buku Register Kartu Keluarga (KK)
5. Berkas diserahkan kepada pemohon untuk dilanjutkan ke Kecamatan Ciledug Kota Tangerang

Waktu Penyelesaian

15 Menit

1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas
3. Setelah kelengkapan berkas benar, petugas mengajukan kepada Kasi/Sekel/Lurah untuk ditanda tangani (apabila Kasi/Sekel/Lurah dinas luar bisa ditinggal dan nanti dihubungi oleh petugas via telepon pemohon bila sudah ditanda tangani Kasi/Sekel/Lurah dan jangka waktu penyelesaian akan berubah)
4. Petuga melakukan registrasi pada Buku Register Kartu Keluarga (KK)
5. Berkas diserahkan kepada pemohon untuk dilanjutkan ke Kecamatan Ciledug Kota Tangerang

Biaya / Tarif



Kelurahan Tajur

Jalan Keramat Raya No.1 15152 7338784

Pemerintah Kota Tangerang / Pemerintah Kecamatan Ciledug /
Kelurahan Tajur

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat pengantar Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan